



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ade Sutisna Alias Ade Bin Endang Karta, bertempat tinggal di Pajar Bulan Rt 001 Rw 003, Pajar Bulan, Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yazmi Dona, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Barat, Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register nomor 146/SK/HK/2024/PN.Liw tanggal 25 November 2024, sebagai **Pelawan;**

Lawan :

PT. Bank Mega Syariah Area Lampung 2, tempat kedudukan Jl. Sultan Agung, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Terlawan I**

Imran Hm, bertempat tinggal di Desa Wangun Sari Rt 001 Rw 004, Pajar Bulan, Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, sebagai **Terlawan II;**

Riski Andrian, bertempat tinggal di Jl. Pulau Morotai Perumahan Jaya Permai Blok G/05 Kel. Jaga Baya Iii, Way Halim Permai, Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung, sebagai **Turut Terlawan I**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Wilayah Lampung (KPKNL), tempat kedudukan Jl. A.H. Nasution No. 116 Kota

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Liw



Metro, Yosorejo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, sebagai
Turut Terlawan II

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat, tempat
kedudukan Jl. Mawar Way Mengaku, Way Mengaku, Balik
Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, sebagai **Turut
Terlawan III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan permohonan pencabutan Gugatan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 28
Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Liwa Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Liw tanggal 29 Oktober 2024
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yang untuk
mempersingkat penetapan ini, materi gugatannya adalah sebagaimana
yang terlampir dalam Berita Acara Sidang dan dianggap merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pelawan hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Terlawan I,
Terlawan II, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II tidak hadir
dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui
surat tercatat berdasarkan relaas panggilan tertanggal 30 Oktober
2024, sedangkan Turut Terlawan III hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan surat
Permohonan Pencabutan tanggal 18 Desember 2024 melalui
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Liwa yang pada
pokoknya Pelawan telah sepakat untuk mencabut perkara Nomor
17/Pdt.Bth/2024/PN Liw (surat permohonan pencabutan perkara
terlampir);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat
dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Liw



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, secara teoritis tidak diatur dalam ketentuan RBg (Stb. 1927-227), namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan tersebut, telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) incasu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan Rv tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBg, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pada Alinea pertamanya secara substansial menyatakan Pelawan dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Terlawan mengajukan jawabannya. Artinya, jika Terlawan belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Pelawan, maka Pelawan dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Terlawan, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Terlawan (Alinea kedua dari Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terhadap perkara perdata Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Liw, Pelawan mencabut gugatannya sebelum pembacaan gugatan, sehingga dengan demikian berdasarkan kepada Pasal 271 Rv tersebut, pencabutan gugatan dari Pelawan dapat dibenarkan secara hukum dan tidak diperlukan persetujuan dari Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Pelawan yang menyatakan mencabut gugatannya

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Liw



yang terdaftar dalam perkara Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Liw, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Pelawan sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Pelawan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Pelawan, maka kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata diperintahkan untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Liw dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut dan Terlawan bukan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam RBg, Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait dalam perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pelawan tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Pelawan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa, tanggal 29 Oktober 2024 di bawah Register Nomor: 17/Pdt.Bth/2024/PN Liw, dicabut;
3. Memerintahkan Petugas Register Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata dengan Register Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Liw dari buku Register Perkara Perdata yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp407.000,00 (Empat ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Nur Rofiatul Muna, S. H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S. H., M. H., dan Ike Ari Kesuma, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Liw tanggal

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.Bth/2024/PN Liw



29 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Heru, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pelawan maupun Para Terlawan.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H., M. H. Nur Rofiatul Muna, S. H.

Ike Ari Kesuma, S. H.
Panitera Pengganti

Heru, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp222.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp407.000,00;</u>
		(empat ratus tujuh ribu rupiah)